BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai amanah konstitusi demi kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan datang;

b. bahwa pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat di daerah telah mengakibatkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin kompleks serta memerlukan pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 180);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RISPS adalah Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
11. Sampah yang Mudah Terurai yang selanjutnya disebut Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk lainnya dan/atau mikroorganisme.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
14. Potensi Timbulan Sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

17. Pengurangan Sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA.
18. Pembatasan Timbulan Sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*green life style*), sehingga mencegah timbulnya sampah.
19. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
20. Pendauran Ulang Sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
21. Penanganan Sampah adalah upaya untuk menangani materi/bahan yang telah menjadi sampah, yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta, pengangkutan sampah.
22. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
25. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
26. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
29. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
30. Sumber Sampah yang selanjutnya disebut Sumber adalah asal timbulan sampah.

31. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
34. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. Pengelola Kawasan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan mengelola kawasan dan/atau fasilitas yang memiliki struktur organisasi meliputi kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan/atau kawasan khusus.
36. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
37. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
38. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
39. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. fungsi, kedudukan dan wilayah pelayanan;
b. visi dan misi pengelolaan sampah;
c. tahapan dan strategi pelaksanaan RISPS;
d. sistematika RISPS;
e. peninjauan kembali; dan
f. ketentuan penutup.

BAB III
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3

RISPS berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan sampah;
b. pedoman perencanaan anggaran untuk suburusan pengelolaan sampah; dan
c. pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RISPS adalah:
a. rencana detail tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah;
c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
d. perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Wilayah Pelayanan

Pasal 5

Wilayah pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh wilayah Daerah dengan penyelenggaraan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB IV
VISI DAN MISI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Visi

Pasal 6

Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi pada tahun 2045 merupakan visi pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 7

Misi Pengelolaan Sampah adalah:
a. terwujudnya layanan pengumpulan sampah rumah tangga secara aman dan penuh sebesar 100% (seratus persen);
b. terwujudnya timbulan sampah terkumpul sebesar 100% (seratus persen);
c. terwujudnya sampah terolah (*waste recovery dan recycle*) sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
d. terwujudnya sampah residu tersisa sebesar 10% (sepuluh persen); dan
e. terwujudnya lahan urug residu tingkat kontrol penuh sebesar 100% (seratus persen).

BAB V
TAHAPAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RISPS

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan RISPS

Pasal 8

RISPS terdiri atas 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
a. tahap pertama atau jangka pendek, yaitu Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030, bertujuan mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu, menginisiasi perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber, serta menunjang pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir yang berbasis masyarakat dan terintegrasi;
b. tahap kedua atau jangka menengah, yaitu Tahun 2031 sampai dengan Tahun 2035, bertujuan meningkatkan kinerja sistem manajemen dan pelayanan sampah di Daerah; dan
c. tahap ketiga atau jangka panjang, yaitu Tahun 2036 sampai dengan Tahun 2045, bertujuan meningkatkan kinerja sistem manajemen dan pelayanan sampah melalui pencapaian target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) guna mewujudkan pelayanan sampah 100% (seratus persen).

Bagian Kedua
Strategi Operasional Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Pasal 9

Pengurangan Sampah terdiri atas kegiatan:
a. pembatasan timbulan;
b. pendauran ulang; dan/atau
c. pemanfaatan kembali.

Pasal 10

Strategi pengurangan Sampah dilakukan dengan:
a. pembatasan, pendaur-ulangan dan pemanfaatan kembali;
b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
c. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 11

Strategi Penanganan sampah dilakukan dengan:
a. mendorong pemilahan sampah di Sumber;
b. membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien;
c. pengolahan sampah organik dan sedekat mungkin dengan sumber;
d. pengolahan sampah organik dan anorganik untuk menghasilkan produk dari hasil pengolahan sampah;
e. mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Usaha;
f. mempertimbangkan kebutuhan terkait sistem tanggap darurat penanganan sampah;
g. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan sampah; dan
h. pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Kelembagaan

Pasal 12

Strategi kelembagaan dilakukan dengan:
a. strategi kelembagaan dilakukan dengan:
   1. penataan kelembagaan pengelolaan sampah antara fungsi regulator dan operator;
   2. mengoptimalkan peran serta dan kewenangan pada tingkat kewilayahan Pemerintah Daerah, kecamatan dan kelurahan/desa;
   3. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. pembentukan dan pemanfaatan forum multi pihak pengelolaan persampahan sebagai wadah koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang terpadu antara seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, dan berkelanjutan.
b. forum multi pihak pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 (empat) terdiri atas unsur:
   1. perangkat Daerah;
   2. kecamatan dan kelurahan/desa;
   3. perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi pengguna layanan pengelolaan persampahan;

4. asosiasi perusahaan di tingkat Daerah, dan kelurahan/desa, termasuk perwakilan jaringan daur ulang swasta atau informal dan asosiasi profesi yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
5. lembaga pendidikan dan/atau pakar di bidang pengelolaan persampahan; dan
6. pengelolaan persampahan.

Bagian Keempat
Strategi Pembiayaan

Pasal 13

Strategi pembiayaan dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan alokasi anggaran belanja pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
b. menyelenggarakan pembiayaan pengelolaan sampah terdesentralisasi melalui pola kemitraan;
c. melakukan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembiayaan pengelolaan sampah;
d. perluasan ruang lingkup sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bauran pembiayaan;
e. mengoptimalkan retribusi pelayanan kebersihan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah selain dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
f. meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah; dan
g. pemanfaatan sumber pembiayaan potensial lainnya dalam bidang persampahan.

Bagian Kelima
Strategi Regulasi

Pasal 14

Strategi regulasi dilakukan dengan:
a. melakukan peninjauan dan pengusulan atas penyempurnaan peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang terpadu, partisipatif, berkelanjutan, bertahap, dan kolaboratif;
b. penyempurnaan produk hukum daerah terkait tata cara pemungutan retribusi yang berkaitan dengan jasa pelayanan kebersihan dan persampahan yang efektif;

c. penerapan penghargaan untuk mendorong perubahan perilaku;
d. pengembangan sistem pengawasan pengelolaan Persampahan berbasis masyarakat; dan
e. pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Bagian Keenam
Strategi Partisipasi Masyarakat

Pasal 15

Strategi partisipasi masyarakat dilakukan dengan:
a. pengembangan program kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
b. pengembangan dan sistem teknologi informasi persampahan;
c. memfasilitasi inovasi masyarakat dalam teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
d. integrasi bank sampah, sektor informal dan pelibatan usaha kecil, mikro, dan menengah dalam sistem pengelolaan persampahan; dan
e. peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber.

BAB VI
SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

(1) RISPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. konsep dan kriteria penyusunan rencana induk;
    c. deskripsi daerah perencanaan;
    d. permasalahan dan potensi Pengelolaan Sampah;
    e. kebijakan dan strategi sistem Pengelolaan Sampah;
    f. rencana pengembangan sistem Pengelolaan Sampah; dan
    g. rencana program sistem Pengelolaan Sampah.

(2) Dokumen RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 17

Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RISPS dapat dilakukan:
a. paling singkat setiap 5 (lima) tahun; dan/atau
b. terjadi perubahan kebijakan strategi pengelolaan sampah nasional dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang mempengaruhi dinamika internal pengelolaan sampah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS Daerah
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1518

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001